

penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul saw berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul saw untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Sifat pernikahan sebagai sunnah Allah Swt dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :

1. Allah Swt menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *adh-dhāriāt* ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt.⁴

2. laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Surat *an-Nisā'* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul saw yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 41.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 862.

⁵ Ibid., 114.

sama.⁶ Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّيَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: “مَا بَالُ أَفْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.”^{٧٧}

Artinya : Dari Anas : sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw sebagian dari mereka ada yang mengatakan: “aku tidak akan menikah”. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: “aku akan selalu shalat dan tidak tidur”. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: “aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka”. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi saw beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaqun 'Alaih)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai perkawinan yaitu pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqān ghalīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakināh, mawaddāh, dan rahmāh*.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43.

⁷ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Ṣoḥīḥ Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turāṣ al-‘Arabī, 261), 1020.

perempuan dan dapat sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan suatu perkawinan tersebut.¹⁰

Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ١١

Artinya: Dari Abi Musa: Rasulullah saw bersabda : tidak sah nika tanpa adanya wali.

Tujuan adanya wali dalam pernikahan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan mengusahakan urusan pernikahan kepada sesama wanita, sebagaimana orang yang tertuduh boros dalam membelanjakan harta benda. Jika wanita itu kawin tanpa adanya wali, maka nikah tersebut batal, dan pernikahannya tidak sah.¹²

Adapun urutan wali dalam hukum islam sudah ditentukan, yaitu pertama yang berhak menjadi wali adalah ayah, kalau tidak ada ayah yang berhak menjadi wali setelah ayah adalah kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang sekandung, saudara laki-laki ayah yang seayah, anak saudara laki-laki

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

¹¹ Abū 'Īsā, *Sunan Tirmizī*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1975), 399.

¹² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, 127.

ayah sekandung, anak saudara laki-laki ayah seayah, kemudian terahir *ashābah*.¹³

Apabila rukun nikah terpenuhi, begitu juga syarat-syarat perkawinan harus terpenuhi. Sedangkan syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara *shar'ī* (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat *shar'ī* di antaranya *shurūṭ al-in'iqād* (syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah *dan ijāb* beserta *qabūl*), *shurūṭ al-ṣihāh* (syarat yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan), *shurūṭ al-nufūz* (syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut)¹⁴, dan *shurūṭ al-luzūm* (syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan).¹⁵ Semisal calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti ia ditempatkan di rumah yang bagus. Semua pihak, baik pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita memiliki komitmen untuk menaati syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya.¹⁶

¹³ Ibid., 129.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

Semua pihak, baik pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. Para ulama', seperti ulama' madzhab Hanafiyāh dan madzhab syafi'iyāh telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, mana syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak.

Bahwa syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan, yaitu bersetubuh. Maka menjadi rusak sebuah syarat yang diajukan bila bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan, seperti tidak ada pemberian mahar, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut.¹⁸

¹⁸ Ibid., 6545.

Meskipun begitu banyak aturan *fiqh* yang mengatur tentang perkawinan, tidak menutup kemungkinan adanya aturan-aturan lain yang mengatur tentang perkawinan yang tidak pernah diatur dalam kajian *fiqh*. Seperti halnya hukum adat. Begitu melekatnya hukum adat di benak masyarakat, memungkinkan adanya aturan yang mengatur suatu perkawinan. Semacam ini terjadi di Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik yang mensyaratkan adanya *waligoro* dalam perkawinan.

Di kecamatan Duduk Sampeyan khususnya untuk daerah utara atau masyarakat menyebutnya dengan istilah “Daerah *Lor*”, ketika melaksanakan upacara pernikahan ada yang dikenal dengan istilah “*Waligoro*”. *Waligoro* adalah suatu adat berupa sesajen yang harus ada untuk pernikahan orang-orang yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis yang menetap di daerah utara atau daerah *lor*. Daerah utara ini meliputi Desa Petisbenem, Desa Wadak Lor, Desa Wadak Kidul, Desa Kawistowindu dan Desa Kemudi.

Waligoro ini dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Artinya sebelum melaksanakan akad nikah pengantin yang disyaratkan adanya *waligoro* dalam pernikahannya, maka harus memenuhinya. Apabila *waligoro* tersebut tidak dipenuhi, maka tidak boleh melaksanakan akad nikah. Hal ini dipercaya oleh masyarakat, apabila dilanggar, maka nikahnya tidak sempurna, yaitu akan mendatangkan dampak negatif terhadap pelaku,

seperti: rumah tangganya tidak harmonis, sulit mendapat rezeki, dan bahkan salah satu pengantin akan menjadi gila.¹⁹

Dalam setiap upacara pernikahan itu ada dua sesajen *waligoro* yaitu untuk pengantin laki-laki dan pengantin wanita, jadi setiap upacara dari daerah utara ini ada dua *tempeh waligoro* untuk masing-masing pengantin. Isi *waligoro* dari pengantin pria dan wanita adalah berbeda. Akan tetapi yang diwajibkan memenuhi *waligoro* yakni pengantin garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis yang menetap di daerah *lor*.²⁰

Waligoro ini terdiri dari nasi *krawu* dengan sayur-sayuran tujuh rupa, kembang dua bungkus satu untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki dan satu bungkus dipasang di *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan. Kemudian ada sepuluh ketupat *lepet* masing-masing *tempeh waligoro* calon pengantin dipasang lima ketupat *lepet*, selain itu ada juga limabelas ketupat yang tujuh ketupat dipasang untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki, delapan untuk calon pengantin perempuan. Untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki di isi juga dengan ayam panggang jantan, sedangkan untuk *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan di isi juga ayam panggang yang betina. Di isi juga dengan dua telur yang disimpan dalam takir (daun pisang yang dibentuk seperti mangkok) yang masing-masing *tempeh waligoro* di isi dengan satu telur. Terakhir *tempeh waligoro* di isi dengan bumbu masak dapur yang harus lengkap dan air *badhek* (minuman yang terbuat dari air tape). Untuk air *badhek* ini ada bumbunya

¹⁹ Wak Asan, *Wawancara*, Petis, 12 Maret 2015.

²⁰ Mak Nemu, *Wawancara*, Petis, 12 Maret 2015.

4. Implementasi Adat *waligoro* di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik sebagai syarat kesempurnaan nikah
5. Teori hukum Islam terhadap adat *waligoro*

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

- a. Implementasi adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang adanya syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pernikahan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rifqi Hidayat yang berjudul **“*Khuruj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jamaah Tablig di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.”**. (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Skripsi ini menerangkan tentang adanya syarat nikah yang tidak dijelaskan dalam kajian atau hukum Islam, yaitu *khurūj*. *Khurūj* secara umum berarti keluar di jalan Allah Swt, yaitu keluar dari daerah kediaman untuk bergerak di jalan Allah Swt. *Khurūj* dilaksanakan berdasarkan permintaan dan sepengetahuan calon mertua atau istri sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menikahi wanita tersebut.

2. **Pemberian Barang *Gawan* Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam:** Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berfokus kepada pemberian barang *gawan* yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.

Skripsi ini menerangkan tentang adanya kecocokan *saton* sebagai syarat nikah, yaitu sebelum melaksanakan suatu perkawinan kedua mempelai laki-laki dan perempuan harus dihitung dengan perhitungan jawa, masyarakat menyebutnya *saton*. Apabila *saton* kedua mempelai cocok, maka keduanya bisa melanjutkan perkawinan.

4. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Kawin Antara Warga Desa Wadak Dengan Desa Kemudi Di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”** disusun oleh Ngarji Mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsiah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam skripsi ini menerangkan tentang adanya adat larangan nikah antara warga Desa Wadak dengan warga Desa Kemudi. Larangan ini sudah berlangsung sejak lama. Apabila warga melanggar, maka dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami nasib sial, seperti kesulitan dalam ekonomi, pernikahannya tidak akan berlangsung lama.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Meskipun memiliki kesamaan lokasi dengan skripsi yang disusun oleh Ngarji, akan tetapi memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

G. Definisi Operasional

1. Aspek Teoritis

2. Aspek Praktis

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qurān dan As-Sunnah atau

Adat *Waligoro* adalah suatu adat yang berupa sesajen yang harus ada untuk pernikahan orang-orang yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis yang menetap di daerah *Ior* Kecamatan Duduk Sampeyan. Meskipun merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis, akan tetapi tidak menetap di daerah *Ior*, maka tidak disyaratkan memenuhi *waligoro*.²³

Yang dimaksud dengan syarat kesempurnaan nikah bagi masyarakat setempat ialah *waligoro* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah. Bahwa masyarakat setempat tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan syarat nikah. Bila syarat nikah itu telah dipenuhi, sebenarnya akad dalam pernikahan sudah bisa dilaksanakan. Akan tetapi, bagi masyarakat setempat, sebelum *waligoro* dilaksanakan, maka tetap tidak boleh melaksanakan akad nikah. Apabila dilanggar, maka diyakini oleh masyarakat nikahnya tidak sempurna, nikah tidak sempurna artinya akan mendatangkan akibat negatif terhadap pelanggar,

²³ Wak Asan, *Wawancara*, Petis, 12 Maret 2015.

seperti: keluarga tidak harmonis, sulit mencari rezeki, bahkan salah satu pengantin akan menjadi gila.²⁴

4. Duduk Sampeyan

Yaitu salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. yang mana dari daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan yang terdiri dari Desa Petisbenem, Desa Wadak Lor, Desa Wadak Kidul, Desa Kawistowindu dan Desa Kemudi. Dari beberapa Desa ini dalam suatu pernikahan disyaratkan adanya *waligoro*, yaitu orang-orang yang berketurunan garis laki-laki dari Dusun Petis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

²⁴ Ibid.

- ## 2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Masyarakat yang melakukan pernikahan di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
- 2) Keterangan dari tokoh adat di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
- 3) Keterangan dari tokoh masyarakat di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

[illegible]

a. wawancara

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh adat dan masyarakat yang melaksanakan praktek adat *waligoro* di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan

²⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan, perwalian dalam pernikahan, syarat yang disertakan dalam perkawinan. Teori tentang '*urf*' meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan kehujjahan '*urf*', serta kaidah-kaidah fiqh tentang '*urf*'.

[illegible]

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.